



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200, (021) 3812684 FAKSIMILE (021) 3813039 SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND - 343/PB/2020

Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan
Hal : Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun dan Tunjangan serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan nonpegawai ASN Tahun 2020
Tanggal : 11 Mei 2020

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun, dan Tunjangan, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan nonpegawai ASN tahun 2020, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun dan Tunjangan, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN tahun 2020, KPPN agar melakukan koordinasi dengan Satker lingkup wilayah kerja masing-masing untuk segera menyiapkan SPM dalam rangka:
 - a. pembayaran THR bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Non-PNS;
 - b. pembayaran THR bagi Penerima Pensiun dan Tunjangan; atau
 - c. pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN.
2. Pelaksanaan pembayaran THR sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dengan ketentuan:
 - a. Satker mengajukan SPM THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS dan SPM Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN ke KPPN setelah melakukan *update* GPP dan SAS versi terbaru.
 - b. SPM dimaksud diajukan ke KPPN mulai tanggal **12 Mei 2020** dan SP2D diterbitkan dengan tanggal **14 Mei 2020**. Pembuatan *Payment Process Request* (PPR) oleh KPPN dapat dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 2020;
 - c. Dalam hal satker mengajukan SPM THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS dan SPM Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN mulai tanggal 14 Mei 2020, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual;
 - d. Pengajuan SPM THR dimaksud agar tidak diperhitungkan dengan kuota SPM yang telah ditetapkan untuk masing-masing KPPN;
 - e. Dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran THR, KPPN dapat membuka **layanan khusus penerimaan SPM pada hari Sabtu dan Minggu** tanggal 16 dan 17 Mei 2020 hanya untuk pengajuan SPM THR tersebut.
 - f. SP2D THR atas SPM THR yang diterima KPPN pada tanggal 16 dan 17 Mei 2020 diterbitkan dengan tanggal **18 Mei 2020**. Pembuatan *Payment Process Request* (PPR) oleh KPPN dapat dilakukan mulai tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2020.
 - g. Untuk SP2D THR Penerima Pensiun dan Tunjangan paling cepat diterbitkan dengan tanggal 12 Mei 2020.
 - h. Pelaksanaan pembayaran THR tahun 2020 agar memedomani petunjuk teknis sebagaimana terlampir.

3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan nota dinas ini.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.



Andin Hadiyanto

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
5. Direktur Sistem Perbendaharaan
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Kp.:PB.2/PB.26/2020

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : ND - 343/PB/2020

Tanggal : 11 Mei 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN HARI RAYA PNS, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI,
PEGAWAI NON-PNS, PENERIMA PENSIUN DAN TUNJANGAN SERTA TUNJANGAN
HARI RAYA KEAGAMAAN NONPEGAWAI ASN TAHUN 2020**

1. Pokok-pokok pengaturan pemberian THR tahun 2020 bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:
 - a. THR diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Non-PNS pada LNS, LPP, dan BLU yang setara dengan Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah.
 - b. THR Tahun 2020 tidak diberikan kepada:
 - 1) Pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
 - 2) wakil menteri;
 - 3) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - 4) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
 - 5) Dewan Pengawas BLU;
 - 6) Dewan Pengawas LPP;
 - 7) Staf khusus di lingkungan kementerian;
 - 8) Hakim *ad hoc*;
 - 9) Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama;
 - 10) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 11) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
 - c. Besaran THR:
 - 1) THR diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020.
 - 2) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
 - d. THR bagi Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia atau tewas, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret 2020 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI bekerja.
 - e. THR bagi Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI bekerja.
 - f. THR bagi Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS atau LPP, dan Pegawai lainnya, sebesar lampiran PP

- g. THR bagi Pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLU yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling tinggi sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam jabatan yang setara.
 - h. THR bagi Calon PNS, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh prosen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
 - i. Dalam hal THR belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.
 - j. Pemberian THR tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pemberian THR dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
 - l. THR yang diberikan tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal K/L.
 - m. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai lainnya menerima lebih dari satu THR yang berupa gaji dengan pensiun atau tunjangan atau beberapa jenis pensiun atau tunjangan, maka gaji, pensiun, atau tunjangan hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih besar. Namun, apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan juga sebagai Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan Janda atau Tunjangan Duda maka kepada yang bersangkutan diberikan pula Pensiun atau Tunjangan Janda atau Tunjangan Duda.
2. Pokok-pokok pengaturan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada nonpegawai ASN untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
- a. Kepada nonpegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dapat dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
 - b. Pemberian honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan kepada nonpegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan ketentuan:
 - 1) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
 - 2) anggarannya tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan; dan
 - 3) memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
3. SPM THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Non-PNS, serta SPM Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	KODE APLIKASI		KETERANGAN
		SPAN & SAKTI	SAS	
1.	SPM THR Gaji	242	73	Untuk pembayaran THR tahun 2020 untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2.	SPM THR LNS	246	77	Untuk pembayaran THR tahun 2020 bagi Pegawai NonPNS pada LNS

NO	JENIS DOKUMEN	KODE APLIKASI		KETERANGAN
		SPAN & SAKTI	SAS	
3.	SPM THR Pegawai Lainnya	248	79	Untuk pembayaran THR tahun 2020 bagi para pegawai lainnya pada K/L
4.	SPM LS Banyak Penerima/Langsung	237	07	Untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN (satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti)

4. Jenis dokumen sebagaimana tersebut pada angka 3, juga digunakan untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan THR.
 5. Dalam rangka penerbitan SP2D, pemilihan pembebanan/*paygroup* diatur sebagai berikut:
 - a. SPM THR Gaji menggunakan rekening RPKBUNP Gaji;
 - b. SPM THR LNS, SPM THR Pegawai Lainnya, dan SPM THR Penerima Pensiun/Tunjangan menggunakan rekening RPKBUNP SPAN; dan
 - c. Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan mulai tanggal 1 Juli 2020 dan seterusnya penerbitan SP2D agar menggunakan rekening RPKBUNP SPAN.
 6. Dalam proses pembuatan SPM untuk pembayaran THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN tahun 2020, satker menggunakan aplikasi versi terbaru yang dapat diunduh melalui *website* DJPb.
 7. Aplikasi untuk pembayaran THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI menggunakan aplikasi GPP/BPP/DPP, sedangkan aplikasi untuk pembayaran THR Pegawai Non-PNS pada LNS dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi nonpegawai ASN menggunakan aplikasi PPNPN. *Update* aplikasi versi terbaru untuk pembayaran THR tahun 2020 agar di unduh melalui *website* DJPb.
 8. Dalam rangka pengajuan SPM untuk pembayaran THR oleh Satker, Kepala KPPN memberikan dispensasi untuk tidak menyampaikan perencanaan kas sebagai syarat dalam pengajuan SPM terhadap besaran SPM yang memerlukan rencana penarikan dana sesuai dengan PMK No. 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas sesuai dengan permintaan Satuan Kerja.
 9. Dalam hal terdapat PNS/TNI/POLRI/Pegawai Lainnya yang pensiun dengan TMT 1 April 2020, maka THR dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Sedangkan apabila PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pegawai Lainnya pensiun dengan TMT 1 Maret 2020, maka kepada PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pegawai Lainnya diberikan THR Pensiun yang dibayarkan oleh PT. Taspen atau PT. ASABRI.
 10. Dalam hal diperkirakan pagu dana DIPA untuk belanja pegawai tidak mencukupi untuk kebutuhan 13 bulan, Satker agar melakukan pembayaran THR tahun 2020 terlebih dahulu dan melakukan revisi DIPA sesuai dengan PMK 39/PMK.02/2020.
-